



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 549/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI.
Tempat lahir	:	Bogor.
Umur/tgl.lahir	:	23 tahun/15 Maret 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Alamat	:	Kampung Klapa Dua RT.02/ RW.09 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tuna Karya.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama OLOAN MARPAUNG, SH, YAZZER ARAFAT, SH dan DWI HANDY PARDEDE, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Jalan H. Saih No.6 Kampung Malela Kota Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 549/Pen.Sus/2012/PN.Dpk, tertanggal 08 Agustus 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 06 Juli 2012 No.Pol : Sp-Han/76/VII/2012/Sat.Res narkoba, sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2012 Nomor : TAP-15/0.2.34/ Epp.1/07/2012, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2012 No.91/ Pen.Pid/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 04 September sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;
4. Penuntut Umum tertanggal 24 September 2012 No : PRINT-2369/0.2.34/ Ep.1/08/2012, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 27 September 2012 No.549 /Pen.Pid/ SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Oktober 2012 Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
549(2) /Pen.PID.Sus/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai
dengan tanggal 26 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-46/0.2.34/Ep.1/09/2012 tertanggal 27 September 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 September 2012 Reg. Perkara No. PDM-01/Depok/09/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 27 September 2012 No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 September 2012 No.549/Pen.Pid/Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SENIN tanggal 08 Oktober 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazzo;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menentukan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang mana isi pembelaan tersebut pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui dengan terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
3. Terdakwa merupakan koban penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja;
4. Terdakwa dalah pencandu narkotika jenis ganja;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini :

1. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menaggapinya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-01/Depok/09/2012 tertanggal 17 September 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pin yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis, ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat di sekitar pemancingan Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada malam hari sering digunakan sebagai tempat untuk narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi Yusuf Wisnu dan saksi Sariyanto datang ketempat tersebut, beberapa saat melakukan penyelidikan para saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tinggal di rumah sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang duduk-duduk di taman di Jalan Ciliwung, kemudian saksi Yusuf Wisnu dan saksi Sariyantolangsung menangkap Terdakwa dan menggeledahnya lalu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interrogasi lebih lanjut diakui awalnya sekitar pukul 20.00 Wib GEM (DPO) datang kerumah Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Kota Depok untuk menyuruh Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ke taman di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, karena GEM hendak menjemput istrinya terlebih dahulu, akhirnya Terdakwa menyanggupinya dan pergi ke taman tersebut menunggu GEM (DPO) datang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis ganja kepada GEM dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja adalah milik GEM yang dititipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya karena diberi upah dapat mengkonsumsi ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam betuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri dibidang Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 3046/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si,M.Si dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si,Apt/Kepala UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA BNN bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram, berat netto seluruhnya 102,1656 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 24,4175 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,1000 gram, berat netto seluruhnya 101,5175 gram benar ganjamengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pin yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat di sekitar pemancingan Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada malam hari sering digunakan sebagai tempat untuk narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, saksi Yusuf Wisnu dan saksi Sariyanto datang ketempat tersebut, beberapa saat melakukan penyelidikan para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang duduk-duduk ditaman di Jalan Ciliwung, kemudian saksi Yusuf Wisnu dan saksi Sariyantolangsung menangkap Terdakwa dan menggeledahnya lalu ditemukan 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut diakui awalnya sekitar pukul 20.00 Wib GEM (DPO) datang kerumah Terdakwa di Kampung Kelapa Dua Kota Depok untuk menyuruh Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ke taman di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, karena GEM hendak menjemput istrinya terlebih dahulu, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyanggahnya dan pergi ke taman tersebut menunggu GEM (DPO) datang;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja kepada GEM dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkoba jenis ganja adalah milik GEM yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni Menteri dibidang Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 3046/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si,M.Si dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si,Apt/Kepala UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA BNN bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkoba jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram, berat netto seluruhnya 102,1656 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkoba jenis ganja dengan berat netto 24,4175 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 77,1000 gram, berat netto seluruhnya 101,5175 gram benar ganjamengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF WISNU A.SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk ditaman dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut ternyata benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut merupakan milik GEM (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi ganja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SARIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Ciliwung Komplek Hankam

Halaman 7 dari 18 Putusan No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering

dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di taman dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh Masaksirakat sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut ternyata benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ganja tersebut merupakan milik GEM (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi ganja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram, 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazzo yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa kedapatan telah menguasai narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya sekitar pukul 20.00 Wib GEM (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kelapa Dua Kota Depok selanjutnya GEM (DPO) menyuruh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja yang dimasukan kedalam kanting plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ke taman di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersedia membawa ganja tersebut ke teman karena pada saat itu saudara GEM (DPO) akan memberi imbalan berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi secara gratis dan pada saat itu juga saudara GEM (DPO) tidak bisa langsung membawa ganja tersebut ketaman karena saudara GEM (DPO) hendak menjemput istrinya terlebih dahulu, sehingga saudara GEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa ganja tersebut dan menunggunya di taman;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara GEM (DPO) lalu ganja tersebut Terdakwa bawa ke taman dan setelahs aya sampai di taman sambil menunggu saudara GEM (DPO) datang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saudara GEM (DPO) menitipkan ganja kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli ganja kepada saudara GEM (DPO) seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sehingga saudara GEM (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara GEM (DPO) sejak bulan Januari 2012 dimana hubungan Terdakwa dengan GEM (DPO) hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa menurut Gem ganja tersebut akan Gem (DPO) jual kepada seseorang akan tetapi Terdakwa tidak tahu akan dijual kepada siapa dan akan dijual berapa Terdakwa hanya dititipin Terdakwa olehs audara GEM (DPO) dimana yang menjualanya nati saudara GEM (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja sejak bulan Februari 2012 dimana say amendapatkan ganja yang Terdakwa konsumsi tersebut dari saudara GEM (DPO) seharga Rp,25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saudara GEM (DPO) baru pertama kali menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ganja yang disita oleh Polisi pada saat ditangkap adalah milik saudara GEM (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulai perbuatan teresbut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 skitar pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut awalnya sekitar pukul 20.00 Wib GEM (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kelapa Dua Kota Depok selanjutnya GEM (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ke taman di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat itu Terdakwa bersedia membawa ganja tersebut ke teman karena pada saat itu saudara GEM (DPO) akan memberi imbalan berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi secara gratis dan pada saat itu juga saudara GEM (DPO) tidak bisa langsung membawa ganja terebut ketaman karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara GEM (DPO) hendak menjemput istrinya terlebih dahulu, sehingga saudara GEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa ganja tersebut dan menunggunya di taman dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara GEM (DPO) lalu ganja tersebut Terdakwa bawa ke taman dan setelahnya aya sampai di taman sambil menunggu saudara GEM (DPO) datang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar saudara GEM (DPO) menitipkan ganja kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli ganja kepada saudara GEM (DPO) seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sehingga saudara GEM (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan saudara GEM (DPO) sejak bulan Januari 2012 dimana hubungan Terdakwa dengan GEM (DPO) hanya sebatas teman biasa dimana menurut GEM ganja tersebut akan GEM (DPO) jual kepada seseorang akan tetapi Terdakwa tidak tahu akan dijual kepada siapa dan akan dijual berapa Terdakwa hanya dititipkan oleh saudara GEM (DPO) dimana yang menjualnya nanti saudara GEM (DPO);
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak bulan Februari 2012 dimana saya amendapatkan ganja yang Terdakwa konsumsi tersebut dari saudara GEM (DPO) seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI dalam menguasai Narkotika golongan I jensi ganja tersebut tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 bertempat di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berawal sekitar pukul 20.00 Wib GEM (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kelapa Dua Kota Depok selanjtunya GEM (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika Jenis ganja yang dimasukan kedalam kanting plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ke taman di Jalan Ciliwung Komplek Hankam Kelruahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dimana pada saat itu Terdakwa bersedia membawa ganja tersebut ke teman karena pada saat itu saudara GEM (DPO) akan memberi imbalan berupa ganja untuk Terdakwa konsumsi secara gratis dan pada saat itu juga saudara GEM (DPO) tidak bisa langsung membawa ganja terebut ketaman karena saudara GEM (DPO) hendak menjemput istrinya terlebih dahulu, sehingga saudara GEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa ganja tersebut dan menunggunya di taman dan setelah Terdakwa menerima ganja tersebut dari saudara GEM (DPO) lalu ganja tersebut Terdakwa bawa ke

Halaman 13 dari 18 Putusan No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan setelah saya sampai di taman sambil menunggu saudara GEM (DPO) datang tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dari dalam tas warna hitam merk Palazzo yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja yang sedang Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa saudara GEM (DPO) menitipkan ganja kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli ganja kepada saudara GEM (DPO) seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sehingga saudara GEM (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan saudara GEM (DPO) sejak bulan Januari 2012 dimana hubungan Terdakwa dengan GEM (DPO) hanya sebatas teman biasa dimana menurut Gem ganja tersebut akan Gem (DPO) jual kepada seseorang akan tetapi Terdakwa tidak tahu akan dijual kepada siapa dan akan dijual berapa Terdakwa hanya dititipin Terdakwa olehs audara GEM (DPO) dimana yang menjualnya nati saudara GEM (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 3046/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si,M.Si dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si,Apt/Kepala UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA BNN bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram, berat netto seluruhnya 102,1656 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,4175 gram dan 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,1000 gram, berat netto seluruhnya 101,5175 gram benar ganjamengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram, 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazzo, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang dan Terdakwa dalam membawa sejnata badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka semua barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN ALIAS WAWANK BIN KUSNADI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus kertas kecil yang berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 24,9656 gram, 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto 77,2000 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Palazzo, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 07 November 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGNES P.BUTAR-BUTAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH
2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 18 Putusan No.549/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



JANSEN SIMBOLON, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)